

TINJAUAN FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN UMKM KULINER KHAS BALI DI KABUPATEN BADUNG

Ni Made Sri Meliandari¹,
Rachmad Utomo²,
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: srimeiliandari@gmail.com¹, rachmad.utomo@pknstan.ac.id²

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[17 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[12 12 2022]

KATA KUNCI: Faktor, Kepatuhan Pajak, UMKM Kuliner Khas
Bali, Persepsi,

KLASIFIKASI JEL:
H2

ABSTRAK

The purpose of this study is to describe the causes of the low tax compliance of Bali Culinary MSMEs in Badung Regency and alternative solutions for KPP Pratama Badung Selatan to overcome this problem. In addition, this study also explains the perception of MSMEs on the amount of tax that must be paid after the reduction in tax rates to 0.5%. The method used in this study is a qualitative descriptive method with field studies and literature studies as data collection methods. This study shows that the increasing number of MSMEs in Indonesia has not been matched by increased income tax compliance. The decrease in income tax rates has not been able to increase the intention of MSMEs to pay income taxes. The low tax compliance is caused by internal and external factors. The perception of MSMEs still tends to be unfavorable towards reducing tax rates, so that they have not been able to influence the intention of MSMEs to comply, but instead encourage their intention to behave disobediently. In dealing with low MSMEs tax compliance, KPP Pratama Badung Selatan uses an application as an alternative solution for more optimal supervision of MSMEs taxpayers.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab masih rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung dan solusi alternatif KPP Pratama Badung Selatan untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana persepsi UMKM terhadap jumlah pajak yang harus dibayar setelah adanya penurunan tarif menjadi 0,5%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Studi ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia belum diimbangi oleh meningkatnya kepatuhan Pajak Penghasilan. Penurunan tarif Pajak Penghasilan juga belum mampu meningkatkan niat UMKM untuk membayar Pajak Penghasilan. Rendahnya kepatuhan pajak ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Persepsi UMKM masih cenderung kurang baik terhadap penurunan tarif pajak, sehingga belum mampu mempengaruhi niat UMKM Kuliner Khas Bali untuk patuh, namun justru mendorong niat mereka untuk berperilaku tidak patuh. Dalam menghadapi rendahnya kepatuhan Pajak UMKM, KPP Pratama Badung Selatan menggunakan sebuah aplikasi sebagai solusi alternatif untuk melakukan pengawasan Wajib Pajak UMKM yang lebih optimal.

1. PENDAHULUAN

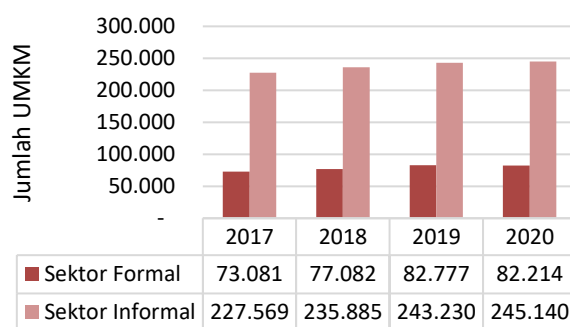
Pajak merupakan tulang punggung perekonomian yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Berdasarkan data realisasi APBN 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.072,1 triliun atau terealisasi sebesar 89,4% dari target APBN. Dari angka tersebut, realisasi Pajak Penghasilan mencapai Rp594 triliun (Kementerian Keuangan, 2021). Jumlah tersebut menandakan kontribusi Pajak Penghasilan mencapai lebih dari 50% terhadap realisasi penerimaan pajak. Besarnya kontribusi Pajak Penghasilan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan tersebut dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kepatuhan dan kesadaran pajak perlu ditingkatkan demi mengoptimalkan penerimaan negara.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal krusial, karena perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Sistem *self assesment* menuntut Wajib Pajak untuk menghitung pajak secara mandiri, memahami aturan perpajakan, bersikap jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan mempunyai moral yang tinggi sehingga mereka menyadari arti penting pajak bagi Indonesia (Diamastuti, 2016). Sistem *self assessment* juga memerlukan kesadaran yang tinggi untuk mewujudkan kepatuhan pajak. Maka, selain peran petugas pajak, dibutuhkan juga peran Wajib Pajak untuk sama - sama berkontribusi mengoptimalkan penerimaan negara.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor vital bagi Indonesia dan memiliki andil yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM tahun 2019 adalah 65 juta unit dan mampu menyerap sekitar 119 juta tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2019). Selain itu, UMKM merupakan sektor potensial bagi Indonesia yang mampu meningkatkan penerimaan negara melalui pajak karena perkembangannya sangat pesat (Supriyati & Wulanditya, 2012). Salah satu sektor UMKM yang potensial di era ini adalah sektor ekonomi kreatif yang memiliki subsektor kuliner. Subsektor kuliner memberikan kontribusi cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga memiliki potensi yang sangat kuat untuk berkembang (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021).

Provinsi Bali sebagai pusat pariwisata memiliki banyak UMKM yang juga turut berkontribusi dalam menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi data keragaman UMKM Provinsi Bali, jumlah UMKM setiap tahunnya meningkat (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021). Peningkatan jumlah UMKM di Provinsi Bali dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1 – Data Jumlah UMKM Provinsi Bali Tahun 2017-2020



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali (2021)

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Bali dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan, meskipun tidak signifikan. Data di atas juga menunjukkan jumlah usaha sektor informal lebih banyak dibandingkan usaha sektor formal. Rata-rata jumlah UMKM sektor formal hanya sebesar 33% dari usaha sektor informal. Usaha sektor formal merupakan usaha yang telah memiliki izin usaha, sehingga mendapatkan jaminan hukum untuk mendapat perlindungan dari pemerintah (Winata, 2013). Adapun usaha sektor informal diartikan sebagai usaha yang tidak terdaftar, tidak membayar pajak dan tidak mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku (Suradi, 2011). Pendapat Suradi menandakan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, hal tersebut masih perlu diteliti lagi untuk mengetahui penyebab pelaku UMKM tidak membayar pajak.

Salah satu kabupaten yang menjadi sentral kuliner khas Bali adalah Kabupaten Badung. Banyaknya objek wisata di Badung sangat mendukung subsektor kuliner untuk tumbuh. Beberapa tempat di Kabupaten Badung yang kerap menjadi tujuan wisata kuliner adalah Jimbaran, Nusa Dua, Kuta, dan Kedonganan. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, maka penghasilan yang diperoleh oleh para UMKM Kuliner khas Bali semakin tinggi. Keunikan dan ciri khas kuliner khas Bali membuat masyarakat Bali yakin untuk membuka usaha kuliner, karena memberikan potensi untuk meraih omzet yang tinggi. Dilansir dari Tribun-Bali.com (2020), omzet warung makan babi guling bisa mencapai 25-30 juta rupiah per hari dari biasanya yang hanya 10 juta rupiah. Tingginya omzet tersebut menunjukkan adanya kewajiban Pajak Penghasilan yang sudah seharusnya dipenuhi oleh pengusaha kuliner khas Bali.

Peran penting dan banyaknya jumlah UMKM membuat pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM, salah satunya dalam bidang perpajakan. Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan tersebut berlaku bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar. Sebelumnya, PPh UMKM diatur

dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif sebesar 1%. Melalui penerapan tarif 0,5%, maka beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil sehingga dapat dialokasikan untuk investasi dan mengembangkan usahanya (Gustomo, 2018).

Harapan pemerintah terhadap PP No.23 Tahun 2018 juga memberi impresi meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Bali. Namun, setelah terbitnya PP No. 23 tahun 2018, kepatuhan Wajib Pajak sebagian wilayah kerja KPP di Indonesia cenderung menurun. Menurunnya tren kepatuhan itu juga terjadi terhadap Wajib Pajak KLU rumah makan di KPP Pratama Badung Selatan.

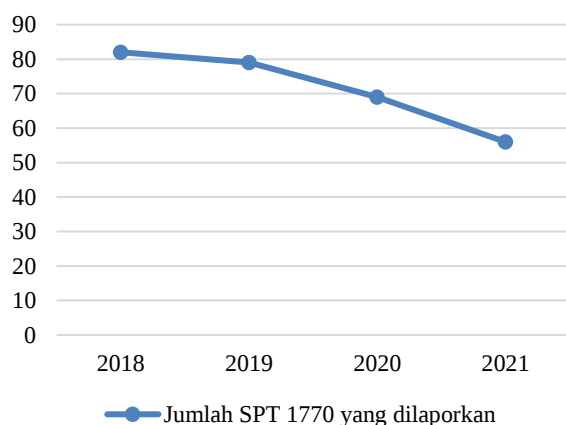
Tabel 1 – Jumlah WP dan WP Bayar KLU Warung Makan di KPP Pratama Badung Selatan

Jumlah WP				Jumlah WP Membayar PPh		
Tahun	Badan	OP	Total	Badan	OP	Total
2018	8	414	422	5	134	139
2019	11	494	505	6	167	173
2020	13	534	547	5	122	127
2021	18	563	581	6	77	83

Sumber: Seksi Penjaminan dan Kualitas Data KPP Pratama Badung Selatan

Berdasarkan tabel 1, walaupun jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2021, namun hal ini tidak diimbangi dengan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Tren kepatuhan pelaporan SPT Tahunan juga menurun setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dari grafik di bawah ini.

Gambar 2 – Jumlah SPT 1770 yang dilaporkan KLU Warung Makan KPP Pratama Badung Selatan



Sumber : Seksi Penjaminan dan Kualitas Data KPP Pratama Badung Selatan

Gambar 2 menunjukkan tren penurunan pelaporan SPT 1770, yang merupakan SPT untuk Wajib Pajak badan maupun orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha. Penurunan tren tersebut menandakan UMKM masih belum patuh untuk membayar maupun melapor Pajak Penghasilan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020), bahwa UMKM masih enggan untuk membayar Pajak Penghasilan, walaupun tarifnya sudah diturunkan menjadi 0,5%. Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Mariani (2020) yang dilakukan di Badung. Penelitian Mariani menyatakan bahwa Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 sudah baik,

namun belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan dari kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa masih rendahnya kepatuhan perpajakan bagi UMKM, namun belum digali lebih dalam lagi mengenai faktor penyebab rendahnya kepatuhan tersebut. Sebagian besar pelaku usaha kuliner khas Bali tergolong UMKM sehingga terdapat keterkaitan antara rendahnya kepatuhan perpajakan UMKM secara umum dengan UMKM Kuliner Khas Bali.

Berdasarkan fenomena tersebut, masih terdapat *gap* antara harapan pemerintah setelah adanya penurunan tarif PPh Final UMKM dengan tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM. Penurunan tarif yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM ternyata belum bisa meningkatkan kepatuhan UMKM secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penyebab masih rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung dan mengetahui solusi alternatif dari KPP Pratama Badung Selatan untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas persepsi UMKM terhadap jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar setelah adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan.

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini dengan berfokus pada objek penelitian, yakni UMKM yang memiliki usaha kuliner khas Bali dan terletak di Kabupaten Badung. UMKM utama yang ditinjau merupakan UMKM yang kepatuhan pajaknya rendah karena penulis ingin mengetahui faktor penyebab rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban Pajak Penghasilan. Kewajiban Pajak Penghasilan meliputi kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, kewajiban menghitung, membayar, dan melapor Pajak Penghasilan yang terutang dengan benar dan tepat. Aturan yang digunakan dalam menganalisis ini adalah PP Nomor 23 Tahun 2018. Maka, UMKM dalam ruang lingkup ini adalah yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam setahun. Penulis menggunakan periode waktu dari tahun 2018-2021, karena PP Nomor 23 tahun 2018 mulai diterapkan pada tahun 2018.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan ketaatan Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Aribowo & Christian, 2021). Terdapat juga definisi kepatuhan perpajakan menurut para ahli sebagai berikut.

1. Menurut Gunadi (2005), kepatuhan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk taat terhadap kewajiban perpajakannya, tanpa harus ada peringatan, pemeriksaan, investigasi saksama, penerapan sanksi, maupun ancaman.
2. Nurmantu (2000), menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan kondisi yang menggambarkan Wajib Pajak yang sudah menaati semua kewajiban perpajakan, sehingga mereka telah memperoleh hak perpajakannya.

3. Menurut Nowak (2007), kepatuhan perpajakan tercermin saat Wajib Pajak memahami seluruh ketentuan perpajakan, dapat menghitung besarnya pajak dengan benar, serta mampu melengkapi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, kemudian menyetorkannya secara tepat waktu.

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Menurut Fuadi dan Yenny (2013), kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Sedangkan, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, misalnya lingkungan dan situasi di sekitar Wajib Pajak. Menurut Handayani (2012), terdapat empat faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh OECD (2010), terdapat lima faktor yang memengaruhi perilaku Wajib Pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi lima bagian.

1. Upaya Pencegahan (*deterrence*)
Faktor *deterrence* berkaitan dengan intensitas pemeriksaan pajak, risiko terdeteksi, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Hal tersebut berasal dari konsep bahwa risiko terdeteksi maupun sanksi dapat mengubah perilaku kepatuhan pajak. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat akan membayar pajak karena tidak ingin ditangkap dan diberi sanksi oleh pemerintah.
2. Norma (*Norms*)
Norma atau nilai yang berlaku dalam konteks kepatuhan ini adalah baik yang dipegang oleh pribadi maupun norma sosial. Ketika seseorang melihat orang lain berperilaku sesuai aturan yang berlaku, akan timbul stimulus untuk turut menyesuaikan dengan aturan tersebut.
3. Kesempatan (*Opportunities*)
Kesempatan dalam hal ini mencakup kesempatan untuk patuh dan tidak patuh. Kesempatan untuk patuh terkait dengan biaya kepatuhan yang rendah, aturan yang sederhana, dan tidak kompleks. Ketiga hal tersebut membuka peluang Wajib Pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan, kesempatan untuk tidak patuh misalnya kesempatan untuk menggelapkan pajak. Secara objektif maupun subjektif, setiap kelompok Wajib Pajak mempunyai kesempatan yang berbeda dalam hal penghindaran atau penggelapan pajak. Saat pajak dipotong kepada Wajib Pajak sebelum penghasilan diberikan, kesempatan untuk menghindari pajak cenderung kecil (Kirchler, 2007).
4. Keadilan (*Fairness*)
Faktor ini terkait dengan hasil / prosedur, serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

(otoritas pajak) maupun terhadap Wajib Pajak lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdianto (2012), keadilan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Apabila pemerintah bersikap adil, maka masyarakat akan memercayai motif dari aturan yang berlaku dan akan cenderung patuh secara sukarela.

5. Faktor Ekonomi (*Economic Factors*)

Faktor ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah segala kondisi ekonomi, kondisi usaha atau industri, dan jumlah pajak yang dibayar. Purnamasari, dkk (2016), menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.3 Theory of planned behavior (TPB)

Ajzen (1991), menjelaskan bahwa *theory planned of behavior* adalah perilaku yang ditunjukkan oleh individu timbul karena adanya niat / *intention* untuk berperilaku. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku para individu untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat / *intention* mereka untuk tidak patuh. Timbulnya niat berperilaku tersebut ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991). Dari ketiga variabel penentu tersebut, terdapat variabel lain yang turut mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak individu, yakni kewajiban moral (*moral obligation*) (Bobek & Hatfield, 2003). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Mustikasari (2007) yang menyebutkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

a. Sikap (*Attitude*)

Sikap diartikan sebagai perasaan yang mendukung atau perasaan tidak mendukung terhadap suatu objek yang akan disikapi. Sikap Wajib Pajak ini juga dapat dikaitkan dengan sikap Wajib Pajak terhadap peraturan pajak, sikap Wajib Pajak terhadap kebijakan pajak, dan sikap Wajib Pajak terhadap sistem administrasi pajak, seperti sikap Wajib Pajak yang tidak mendukung adanya penurunan tarif pajak karena dirasa pajak yang dibayar masih tinggi.

b. Norma subjektif (*Subjective Norm*)

Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu. Berdasarkan norma subjektif, satu orang atau lebih orang di sekitarnya seperti saudara, keluarga, dan teman sejawat menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Dalam penelitian ini, norma subjektif adalah lingkungan sekitar UMKM yang dapat mempengaruhi niat mereka untuk berperilaku patuh atau tidak patuh.

c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived Behavioral Control*)

Menurut Ajzen (1991), kontrol berperilaku mempengaruhi niat yang didasarkan atas asumsi bahwa kontrol berperilaku yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan didefinisikan sebagai persepsi seseorang / individu terhadap seberapa sanggup dalam melaksanakan suatu perilaku.

d. Kewajiban moral (*Moral Obligation*)

Bobek & Hatfield (2003), menyatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik dalam perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah perasaan bersalah yang ada dalam satu pihak, tetapi tidak dimiliki oleh pihak lain. Hal tersebut dinamakan kewajiban moral. Dalam penelitian ini kewajiban moral biasanya dimiliki oleh Wajib Pajak yang telah patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

2.4 Respon

Respon adalah kecenderungan seseorang dalam memberikan perhatian terhadap suatu hal di luar dirinya karena adanya stimuli. Respon bisa juga didefinisikan sebagai tanggapan, reaksi, atau jawaban. Rahmat (2013), membagi respon menjadi tiga hal:

- 1) Respon kognitif, yaitu respon yang terjadi ketika ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsikan.
- 2) Respon afektif, yaitu respon yang timbul jika ada perubahan terhadap apa yang sedang dirasakan, disukai, atau dibenci. Pada respon ini terdapat hubungannya dengan emosi, sikap, ataupun nilai.
- 3) Respon behavioral, yaitu respon yang merujuk pada tingkah laku nyata yang bisa diamati dan meliputi kegiatan, tindakan, ataupun kebiasaan perilaku.

2.5 Persepsi

Hammer dan Organ (2016) menjelaskan bahwa definisi persepsi adalah "The process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (inputs) received from the external environment". Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan sebuah proses ketika seseorang menginterpretasikan, mengalami, serta mengolah isyarat dan materi yang diterima olehnya dari lingkungan luar sekitarnya.

Setiap orang memiliki kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda, lalu mereka berusaha untuk menafsirkannya (Waidi, 2006). Berkaitan dengan hal tersebut, Wajib Pajak memiliki persepsi yang berbeda terhadap tarif pajak, jumlah pajak yang dibayar, sistem perpajakan, dan lain yang nantinya berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai data pembandingan dalam memperluas informasi dan materi penulis. Penelitian terdahulu juga digunakan sebagai tinjauan pustaka agar terdapat pembaharuan

terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Studi yang dilakukan oleh Safitri (2020), menyatakan bahwa pelaku perdagangan makanan dan minuman secara *online* di Kota Batam sudah cukup patuh terhadap kewajiban Pajak Penghasilan, terutama kewajiban mendaftarkan diri. Namun, terkait kewajiban membayar dan melaporkan masih tergolong sedang. Motif terbesar yang mempengaruhi kepatuhan dan ketidakpatuhan tersebut adalah faktor persepsi terhadap timbal balik pemerintah dan faktor ekonomi terkait kondisi keuangan usaha. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus studi dan objek penelitian. Fokus studi ini selain membahas penyebab rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan, juga membahas persepsi UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung terhadap jumlah pajak yang seharusnya dibayar setelah adanya penurunan tarif PPh Final.

Edis Renaldi (2020) melakukan studi yang menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan formal dan material Wajib Pajak di KPP Pratama Singosari sudah cukup baik. Hal tersebut ditandai dari adanya peningkatan pada pendaftaran Wajib Pajak baru, jumlah pembayaran pajak yang tepat waktu, dan rasio pelaporan SPT Tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya peningkatan kepatuhan pajak tersebut disebabkan oleh pemahaman Wajib Pajak yang sudah cukup tinggi terhadap kewajiban perpajakannya. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan juga objek penelitian. Penelitian ini tidak hanya menyinggung soal kepatuhan, namun juga faktor penyebab masih rendahnya kepatuhan, persepsi UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung terhadap jumlah pajak yang seharusnya dibayar setelah adanya penurunan tarif PPh Final, respon serta solusi alternatif KPP dalam menghadapi persoalan tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Sari (2020), di KPP Pratama Singaraja mendapat hasil bahwa Wajib Pajak enggan membayar pajak dikarenakan belum tumbuh sikap sadar pajak dari Wajib Pajak. Wajib Pajak belum mendapat adanya manfaat dari menyetorkan pajak ke negara. Para pelaku UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Singaraja masih enggan untuk membayar Pajak Penghasilan walaupun tarifnya sudah diturunkan menjadi 0,5%. Wajib Pajak merasa terbebani karena pajak yang harus dibayar dihitung berdasarkan keseluruhan omzet usaha dan tidak adanya pengurang dalam penghitungan pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yang berbeda, yakni UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat dirangkum bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak khususnya UMKM, antara lain faktor persepsi timbal balik terhadap pemerintah, kondisi ekonomi Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak terhadap aturan perpajakan, serta kesadaran pajak dari Wajib Pajak itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut berkaitan dengan teori-teori yang digunakan oleh para peneliti terdahulu seperti teori atribusi, teori moral pajak, dan teori kepatuhan pajak.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala yang sentral. Penulis mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas untuk mengetahui gejala sentral tersebut. Informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata ataupun teks, lalu dianalisis dan dijabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain terdahulu. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis (Creswell, 2008). Metode ini digunakan karena dinilai sangat sesuai untuk menjelaskan secara detail mengenai faktor penyebab rendahnya kepatuhan UMKM Kuliner Khas Bali dan persepsi UMKM Kuliner Khas Bali terhadap masih rendahnya kepatuhan mereka setelah adanya penurunan tarif PPh Final UMKM.

Sementara, deskriptif dalam metode kualitatif berarti suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2012). Pemaparan dalam metode kualitatif deskriptif ini harus dilakukan secara objektif untuk menghindari subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi. Penelitian kualitatif deskriptif difokuskan kepada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan melalui pengamatan/observasi, wawancara, serta mempelajari dokumen-dokumen (Margono, 2003).

3.1 Metode studi lapangan

Studi lapangan merupakan suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Danang, 2013). Penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data dalam metode studi lapangan, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer meliputi hasil wawancara dari UMKM Kuliner Khas Bali terkait faktor penyebab rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan dan persepsi UMKM terhadap masih rendahnya kepatuhan pajak setelah adanya penurunan tarif. Selain itu, data primer termasuk hasil wawancara penulis dengan seorang *Account Representative (AR)* dan seorang Fungsional Penyuluh KPP Pratama Badung Selatan. Sedangkan, data sekunder meliputi gambaran umum dan profil Kabupaten Badung, UMKM Kuliner Khas Bali, KPP Pratama Badung Selatan. Berdasarkan data-data yang telah digunakan, penulis menggunakan metode studi lapangan dan kepustakaan sebagai metode pengumpulan data.

3.1.1 Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian (Emzir, 2010). Wawancara telah dilakukan kepada enam UMKM Kuliner Khas Bali yang meliputi lima UMKM dengan kepatuhan Pajak Penghasilan rendah dan satu UMKM yang sudah patuh dengan kewajiban perpajakannya. Wawancara

dilakukan kepada enam informan UMKM, karena setiap informan telah memberikan jawaban yang menyerupai dan cukup representatif untuk menghasilkan faktor yang mempengaruhi perilaku ketidakpatuhannya terhadap kewajiban Pajak Penghasilan, serta persepsi terhadap jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar. Populasi UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung yang didapatkan Penulis berdasarkan aplikasi *google maps* adalah 228. Pertanyaan wawancara difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan indikator kepatuhan pajak, sehingga penulis dapat mengaitkannya dengan penyebab rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan. Wawancara juga telah dilakukan kepada satu orang *Account Representative (AR)* dan satu orang Fungsional Penyuluh KPP Pratama Badung Selatan, untuk menanggapi perilaku ketidakpatuhan, mengetahui respon serta solusi alternatif dalam menghadapi rendahnya kepatuhan pajak UMKM Kuliner Khas Bali. Wawancara dilakukan baik secara langsung melalui tatap muka dan *personal chat* melalui aplikasi *WhatsApp*. Teknik wawancara yang dilakukan bersifat semi-terstruktur agar lebih fleksibel.

3.1.2 Observasi

Penulis melakukan observasi langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan dengan mendatangi lokasi usaha UMKM Kuliner Khas Bali, kemudian membeli produk yang dijual. Penulis membeli produk UMKM untuk memastikan bahwa UMKM menjual makanan/minuman khas Bali. Observasi tidak langsung telah dilakukan oleh penulis untuk mengetahui keberadaan tempat usaha UMKM Kuliner Khas Bali melalui aplikasi *google maps*. Observasi dilakukan untuk memastikan apakah UMKM masih menjalankan usahanya atau tidak. Observasi ini juga dilakukan dengan mengunjungi media sosial UMKM Kuliner Khas Bali untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan.

3.1.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi berarti peneliti memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan (Komariah & Satori, 2011). Dokumen yang menjadi data dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dari informan melalui foto yang didokumentasikan oleh penulis, catatan rekaman suara / *voice note*, *consent form* wawancara, dan transkrip yang disusun berdasarkan hasil wawancara melalui pesan tulisan.

3.2 Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pendukung penelitian yang berasal dari pandangan-pandangan ahli dalam bentuk yang tertulis berupa referensi buku, jurnal, laporan penelitian atau karya ilmiah lainnya (Komariah & Satori, 2011). Penulis melakukan metode ini dengan mengumpulkan dan meninjau literatur, jurnal, penelitian terdahulu, buku, internet, dan dokumentasi lainnya. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari teori-teori dan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil temuan. Metode ini juga digunakan untuk mencari

aturan-aturan yang dipakai dalam ketentuan kewajiban perpajakan UMKM seperti PP Nomor 23 Tahun 2018, UU Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP stdd UU Nomor 16 Tahun 2009, PMK Nomor 147/PMK.03/2017, Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, dan peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

4 HASIL PENELITIAN

4.1 Faktor Penyebab rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung

4.1.1 Pernyataan Informan UMKM Kuliner Khas Bali

Dalam rangka mengetahui kondisi kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali, penulis melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan merupakan Orang Pribadi sebagai pemilik usaha kuliner khas Bali di Kabupaten Badung. Berikut ini adalah hasil temuan penulis terkait kondisi kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali.

Tabel 2 – Kondisi Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung yang menjadi Objek Penelitian

Informan	Jenis Kewajiban Pajak Penghasilan		
	Memiliki NPWP	Membayar PPh	Melaporkan SPT Tahunan
1	Sudah	Belum	Belum
2	Belum	Belum	Belum
3	Belum	Belum	Belum
4	Belum	Belum	Belum
5	Sudah	Belum	Belum
6	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa lima dari enam informan belum pernah membayar Pajak Penghasilan dan melapor SPT, sedangkan tiga informan belum memiliki NPWP sejak usahanya berdiri. Hanya ada satu dari enam informan yang sudah memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya yaitu Informan 6. Informan 6 sebagai pemilik Warung B mengaku bahwa sudah selalu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal itu dibuktikan dari kutipan wawancara penulis dengan informan pada tanggal 28 April 2022.

"Kalau bayar selalu bayar...Ya namanya kan kewajibankalau saya ndak suka mencari masalah, gitu aja. Kalau dengan bayar pajak kita ndak ada masalah ya gapapa. Daripada nanti saya dicari kesini terus bertengkar ya jadi malas saya. Kalo kita gak bayar kita juga yang kena. Lebih baik kita ikuti prosedurnya pemerintah, aman dah. Kita kan rakyat kecil kalau bermasalah susah nanti".

Informan 6 patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena ia merasa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara. Hal tersebut menandakan adanya kesadaran pajak dalam dirinya. Lima dari enam informan yang belum melakukan kewajiban perpajakannya memiliki

berbagai alasan terhadap perilaku ketidakpatuhannya. Berikut adalah berbagai alasan yang disampaikan oleh masing-masing informan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung.

1. Informan 1

Informan 1 telah memiliki NPWP sejak ia bekerja di salah satu hotel sebagai karyawan. Walaupun sudah tidak bekerja sebagai karyawan, NPWP yang dimilikinya masih aktif. Namun, Informan 1 belum pernah membayar pajak dan melaporkan penghasilan atas usahanya sejak usahanya berdiri. Informan 1 menyebutkan bahwa ia belum melaporkan penghasilan atas kegiatan usahanya ke dalam SPT Tahunan karena ia belum memiliki NPWP atas usaha yang dijalankan. Hal tersebut dikatakan oleh Informan 1, "Belum, (karena saya) belum punya NPWP (atas usaha ini). Karena belum berbadan usaha, masih dikatakan usaha rumahan lah". Dari pernyataan tersebut, Informan 1 menganggap bahwa kewajiban perpajakan atas usahanya harus dipenuhi ketika telah berbentuk badan dan memiliki NPWP badan. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpahaman Informan 1 atas penghasilan apa saja yang dikenakan Pajak Penghasilan ketika ia memiliki NPWP dengan status Orang Pribadi. Terkait pelaporan SPT Tahunan, Informan 1 juga tidak pernah melapor penghasilan atas kegiatan usahanya karena merasa tidak memiliki kewajiban perpajakan ketika sudah tidak menjadi karyawan.

2. Informan 2

Informan 2 sampai saat ini belum memiliki NPWP. Informan 2 menyebutkan bahwa ia tidak memiliki NPWP karena merasa usaha yang dijalankan masih usaha kecil. Ia mengatakan "Saya tidak memiliki NPWP karena saya kan masih UMKM, jadi omzet yang didapat juga masih kecil". Ia juga menjelaskan bahwa belum pernah menjalankan kewajiban perpajakannya sejak usahanya berdiri. Rendahnya kepatuhan pajak Informan 2 juga disebabkan oleh lingkungan sekitar yang menurutnya juga belum memiliki NPWP dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Informan 2 pada 19 Februari 2022 di rumah informan sebagai berikut.

"Kalau semua UMKM kena pajak sebaiknya semua harus bayar, jangan sampai tumpang tindih, jadi merasa tidak adil. Kalau semua dipungut oke lah, tapi kalau saat ini coba tanyakan ke warung-warung di sekitar jalan ini, pasti mereka juga tidak bayar pajak".

Rendahnya pemahaman terhadap sistem administrasi perpajakan juga menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan Informan 2. Informan 2 mengatakan, "...selain itu juga ribet apa-apa sendiri, jadi kita tidak tahu harus ngapain". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *self assesment* membuat Informan 2 merasa sulit untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, karena kewajiban mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melapor harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

3. Informan 3

Informan 3 belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri, membayar, dan juga melapor. Semua itu disebabkan oleh ketidaktahuannya terhadap adanya kewajiban perpajakan bagi UMKM. Informan 3 juga tidak mengetahui apa itu NPWP, sehingga ia merasa belum pernah memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, atas ketidaktahuan tersebut, ia menyatakan bahwa jika ia diminta untuk membayar Pajak Penghasilan saat ini, ia mengaku masih kesulitan karena kondisi ekonomi pasca pandemi Covid 19 masih belum pulih. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara penulis dengan informan 3 pada 19 Februari 2022 di lokasi usaha informan.

"Ya gimana ya, kalau untuk sekarang susah karena yang didapat juga sedikit. Saya pernah jualan 10 ribu saja dapat satu hari dan itu hanya menjual satu bungkus nasi. Tetapi ya kalau omzetnya yang didapat kaya dulu ya tidak apa-apa".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghasilan menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhannya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa apabila ada otoritas perpajakan yang datang lalu mengimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan, ia akan melaksanakannya, "Saya tidak keberatan, kan kita cari amannya saja ya. Sebagai warga negara juga kita harus menjalankan itu kalau diminta". Dari pernyataannya tersebut, terlihat bahwa masih rendahnya kesadaran dari diri Informan 3 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena harus menunggu instruksi dari petugas pajak yang datang ke lokasi usahanya.

4. Informan 4

Sejak usahanya berdiri yaitu pada tahun 2006, Informan 4 belum pernah memenuhi kewajiban perpajakan atas usaha yang dijalankan. Ia menjelaskan belum memiliki NPWP karena merasa di lingkungan sekitarnya belum ada yang memiliki NPWP, "Di tempat tersebut (tempat berjualan), para pedagang satupun belum ada yg memiliki NPWP". Ia juga merasa usaha yang dijalankan masih usaha kecil dan pendapatan yang didapat tidak menentu setiap bulannya, "menurut saya pajak itu memang menjadi kewajiban kita. Hanya saja untuk pedagang kaki lima seperti saya, memiliki pendapatan yang tidak menentu setiap bulannya saya merasa keberatan". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor kondisi ekonomi informan merupakan penyebab perilaku ketidakpatuhannya. Informan juga menyebutkan kekhawatirannya saat membayar pajak, karena pendapatan yang didapat tidak sebanding dengan pengeluarannya. Hal tersebut sesuai hasil kutipan wawancara penulis dengan informan melalui pesan WhatsApp pada tanggal 16 Maret 2022.

"Kekhawatiran saya berkenaan dengan (menjadi) Wajib Pajak adalah pendapatan yang saya dapatkan tidak sebanding dengan pengeluaran saya untuk memutar balik

modal, membayar kontrak, dan membayar pajak".

5. Informan 5

Informan 5 mengaku sudah memiliki NPWP. Tujuan pembuatan NPWP tersebut adalah untuk keperluan meminjam uang di bank, "NPWP ini dibuatkan teman, bapak rencana mau minjam uang di bank dan itu harus ada NPWP". Selain itu, Informan 5 juga belum pernah melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman informan terhadap kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya, "..belum ada yang kesini untuk bimbing cara memenuhi kewajiban perpajakan itu". Pandangan informan terkait lingkungan sekitarnya yang belum memenuhi kewajiban perpajakan juga menjadi penyebab informan tidak melaksanakan kewajiban Pajak Penghasilannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan ketika wawancara pada tanggal 24 April 2022 di lokasi usaha Informan 5.

"Terus disini saya kan usaha kecil, dan usaha yang menjamur disini juga kebanyakan usaha kecil. Kebanyakan dari mereka juga tidak mempunyai NPWP, seperti penjual lalapan. Bahkan mereka lebih banyak mungkin dapat jualan dari Bapak".

Informan sebenarnya bersedia memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan apabila terdapat instruksi dari petugas pajak yang datang ke lokasi usahanya. Hal tersebut dijelaskan dari pernyataan informan di bawah ini.

"Tapi kalau memang ada instruksi, saya ikuti. Istilahnya disini usahanya kecil, tidak ada yang memperhatikan seperti menanyakan kondisi usahanya sehat apa tidak, belum ada yang kesini jadi saya biasa-biasa saja".

Pernyataan tersebut mengindikasikan masih rendahnya kesadaran dan niat informan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena tidak ada yang menegur langsung atas perilaku ketidakpatuhannya.

Dari berbagai alasan yang disampaikan oleh informan terkait perilaku ketidakpatuhannya terhadap kewajiban Pajak Penghasilan besarnya omzet menjadi alasan yang beberapa kali disampaikan oleh seluruh informan. Berikut ini adalah data rata-rata omzet informan dalam satu hari.

Tabel 3 – Rata-rata omzet satu hari setiap informan (UMKM Kuliner Khas Bali)

Informan	Rata-rata omzet satu hari
1	1.8 – 2 juta rupiah
2	3 – 5 juta rupiah
3	1.5 – 2 juta rupiah
4	1 – 1.5 juta rupiah
5	3 – 4 juta rupiah
6	3 juta rupiah

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tabel 3, omzet yang diperoleh seluruh informan mencapai angka di atas Rp1.500.000 per harinya. Omzet tersebut merupakan omzet yang diperoleh informan saat kondisi normal atau belum

mengalami penurunan omzet akibat pandemi Covid-19. Penulis menyampaikan bahwa atas kegiatan usahanya, seluruh informan sebenarnya dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% sesuai PP 23 tahun 2018. Tanggapan seluruh UMKM Kuliner Khas Bali menyatakan bahwa mereka sebenarnya tidak keberatan untuk membayar Pajak Penghasilan apabila omzet yang diperoleh tinggi. Saat ini seluruh informan mengalami penurunan omzet, sehingga jika mereka diminta untuk membayar pajak, mereka merasa keberatan.

4.1.2 Pernyataan AR (*Account Representative*) dan Fungsional Penyuluh KPP Pratama Badung Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang *Account Representative (AR)* KPP Pratama Badung Selatan terkait perilaku ketidakpatuhan UMKM Kuliner Khas Bali. Salah satu UMKM Kuliner Khas Bali yaitu UMKM D (nama disamarkan) sudah lama belum memenuhi kewajiban perpajakannya. UMKM D tidak diwawancarai oleh Penulis, karena tidak bersedia untuk membagikan informasi perpajakannya dan dirasa bersifat privasi. Namun, penulis mendapat informasi dari AR KPP Pratama Badung Selatan langsung terkait informasi kepatuhan perpajakan UMKM D tersebut. Jika dilihat dari omzet yang diperoleh, UMKM tersebut memiliki omzet yang tinggi dalam satu harinya yakni dapat mencapai puluhan juta per harinya. Informasi omzet tersebut merupakan hasil observasi pegawai pajak yang tinggal di sekitar lokasi usaha UMKM D. AR KPP Pratama Badung Selatan kemudian melakukan pengecekan terkait kepatuhan perpajakan yang telah dijalankan, dan hasilnya UMKM D belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dibuktikan dari tidak adanya pembayaran pajak dan pelaporan SPT yang dilakukan. Padahal, usaha yang dijalankan sudah berdiri sekitar tahun 1990.

AR KPP Pratama Badung Selatan menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan pajak dari UMKM D tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan Wajib Pajak untuk menggunakan teknologi informasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku ketidakpatuhannya juga tidak lepas dari kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sehingga harus menunggu instruksi petugas pajak untuk menindaklanjuti perilaku ketidakpatuhannya.

Menanggapi alasan-alasan perilaku ketidakpatuhan lima informan, AR KPP Pratama Badung Selatan menyebutkan bahwa rendahnya aksesibilitas Wajib Pajak UMKM untuk melapor SPT memang menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kuliner Bali di KPP Pratama Badung Selatan. Hal tersebut dikarenakan sarana dan prasarana yang dimiliki Wajib Pajak belum memadai. Berikut ini adalah kutipan wawancara penulis dengan AR KPP Pratama Badung Selatan pada tanggal 9 Maret 2022 di KPP Pratama Badung Selatan.

"Seperti yang kita ketahui UMKM kalau melapor SPT saat ini memakai e-Form. Nah, e-Form ini juga belum bisa diakses memakai smartphone, hanya bisa memakai laptop. Jika

melihat pedagang babi guling, nasi campur, sepertinya tidak sempat memakai laptop. Jadi menurutku aksesibilitas dan kemudahan untuk Wajib Pajak masih kurang".

Berdasarkan pernyataan tersebut dan observasi AR, melapor SPT merupakan tahap yang paling sulit bagi sebagian besar Wajib Pajak UMKM, karena beberapa dari mereka belum bisa menggunakan teknologi di tengah pelaporan SPT Tahunan yang sudah berbasis *online*.

Terkait rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM Kuliner Khas Bali terhadap kewajiban perpajakannya, salah satu yang menjadi penyebabnya adalah adanya ketidaksempurnaan penyampaian informasi kewajiban perpajakan. Ketidaksempurnaan penyampaian informasi ini dimulai saat mereka melakukan pendaftaran diri menjadi Wajib Pajak. Saat ini, Wajib Pajak dapat memperoleh NPWP melalui pelayanan secara *online* pada laman ereg.pajak.go.id/, namun informasi terkait kewajiban perpajakan secara umum yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak tidak tercantum dalam website tersebut.

"Di ereg itu tidak diberikan informasi terkait kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan. Hanya sebatas mengisi data pribadinya.... (Tidak ada) misalnya dia harus melakukan kewajiban perpajakan, harus melakukan pelaporan.... Menurutku ada semacam missing link sehingga WP dari awal tidak tahu harus ngapain selanjutnya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak UMKM yang belum paham terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi setelah mereka memiliki NPWP. Ketidaksempurnaan penyampaian informasi ini juga dipengaruhi oleh dihapusnya Seksi Ekstensifikasi sesuai dengan perubahan organisasi dan tata kerja DJP yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-28/PJ/2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020. Seksi Ekstensifikasi yang tugas utamanya melakukan ekstensifikasi atau penambahan jumlah Wajib Pajak biasanya melayani langsung Wajib Pajak yang ingin membuat NPWP. Maka, dihapusnya seksi ini menyebabkan tidak ada seksi dan loket khusus yang melayani Wajib Pajak dalam pembuatan NPWP. Dengan demikian, pembuatan NPWP di KPP Pratama Badung Selatan dibantu oleh Seksi Pelayanan.

Fenomena terkait rendahnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya juga didukung oleh observasi penulis. Masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami kewajiban perpajakannya saat mereka melakukan konsultasi perpajakan dengan AR. Selain itu, banyak Wajib Pajak yang datang ke kantor pajak untuk membuat atau mengaktifkan kembali NPWP mereka bukan untuk kepentingan perpajakan, melainkan untuk kepentingan lain, misalnya kepentingan peminjaman uang di bank yang mengharuskan mereka untuk memiliki NPWP. Penulis menafsirkan bahwa pembuatan NPWP yang ditujukan bukan untuk kepentingan administrasi perpajakan, belum bisa

memberikan pengaruh terhadap niat mereka untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tanggapan yang telah disampaikan oleh AR KPP Pratama Badung Selatan terkait penyebab rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali sangat berhubungan dengan kendala yang dihadapi AR KPP Pratama Badung Selatan dalam melakukan pengawasan kepada UMKM. Pengawasan yang dilakukan kepada UMKM bukan suatu hal yang mudah dan merupakan tantangan tersendiri bagi AR dan juga KPP Pratama Badung Selatan untuk mewujudkan kepatuhan pajak UMKM. Beberapa hal di bawah ini merupakan kendala yang kerap ditemui AR KPP Pratama Badung Selatan dalam mengawasi Wajib Pajak UMKM.

1. UMKM merupakan sektor yang sulit diawasi

UMKM merupakan sektor yang sulit diawasi karena tidak ada data pembanding, seperti Wajib Pajak lainnya yang merupakan sektor prominen. Data pembanding adalah data yang dapat dijadikan pemicu oleh setiap AR dalam menindaklanjuti Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikatakan oleh AR KPP Pratama Badung Selatan, "UMKM ini sulit diawasi...bedanya dengan Wajib Pajak yang prominen... mereka ada data pembandingnya". Contoh dari data pembanding adalah data transaksi Wajib Pajak dengan lawan transaksi, misalnya faktur pajak, data pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya, dan lain-lain. UMKM Kuliner Khas Bali sebagai UMKM yang biasanya melakukan transaksi di pasar tradisional menyebabkan AR tidak bisa mengetahui transaksi yang dilakukan dengan lawan transaksinya. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan AR KPP Pratama Badung Selatan pada tanggal 28 April 2022 melalui zoom, data pembanding biasanya muncul atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan menyetorkan NIK.

"Kalau UMKM Kuliner Khas Bali saat mereka beli bahan di pasar tidak ada fakturnya, dan ga mungkin dia nyetor KTP, nah itu yang sulit. Kebanyakan data (pembanding) yang masuk (ke sistem) itu dari NIK".

Account Representative KPP Pratama Badung Selatan juga menambahkan bahwa mengawasi UMKM merupakan bukan hal mudah. Hal ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pajak untuk mewujudkan kepatuhan pajak UMKM.

2. Banyaknya jumlah Wajib Pajak yang harus diawasi setiap AR

Wajib Pajak yang diampu setiap AR di KPP Pratama Badung Selatan jumlahnya mencapai ribuan. Hal tersebut sesuai yang dikatakan AR : "Cakupan yang diampu oleh AR juga sangat banyak dan luas. Sekedar informasi saja aku sendiri mengampu sekitar 4.000 Wajib Pajak". Hal tersebut merupakan salah satu penyebab pengawasan yang dilakukan terhadap beberapa Wajib Pajak menjadi belum optimal. Berikut ini adalah data jumlah Wajib Pajak yang diawasi setiap AR KPP Pratama Badung Selatan.

Tabel 4 - Data jumlah Wajib Pajak yang diawasi setiap AR Kewilayahan KPP Pratama Badung Selatan

N o	AR	Jumlah Wajib Pajak yang diawasi
1	AR 1	8,757
2	AR 2	7,715
3	AR 3	6,183
4	AR 4	5,904
5	AR 5	5,406
6	AR 6	5,398
7	AR 7	5,353
8	AR 8	5,337
9	AR 9	5,113
10	AR 10	4,980
11	AR 11	4,924
12	AR 12	4,866
13	AR 13	4,536
14	AR 14	4,002
15	AR 15	3,902
16	AR 16	3,372

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Badung Selatan

3. Wilayah kerja yang jauh dari lokasi kantor

Wilayah kerja KPP Pratama Badung Selatan adalah Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan, sedangkan KPP Pratama Badung Selatan berlokasi di Renon, Kota Denpasar, yang berarti terletak di kabupaten yang berbeda. Dalam hal melakukan pengawasan ke lapangan atau *visit*, dibutuhkan waktu sekitar 45 menit atau berjarak kurang lebih 23 km untuk sampai ke wilayah kerja KPP Pratama Badung Selatan. Hal tersebut juga menyebabkan pengawasan kunjungan memakan waktu yang cukup banyak dan menghambat AR mengetahui kondisi lingkungan sekitar lokasi usaha Wajib Pajak.

"Di (Seksi Pengawasan) Kewilayahan ini kita harus memiliki penguasaan wilayah yang baik. Jadi kita harus tahu wilayah kita seperti apa, yang lagi ramai apa, kondisinya seperti apa, kita harus turun banyak ke lapangan. Apalagi posisi kantornya lumayan jauh (dari wilayah kerja), jadi kalau visit butuh waktu. Kita (merasa) tidak begitu update, mungkin kita tahu, tapi tahunya belakangan....Kita juga perlu trigger/pemicu untuk menindaklanjuti WP"

4. Data lapangan yang tidak valid

AR KPP Pratama Badung Selatan sering mendapat data yang tidak valid dari Wajib Pajak. Salah satu contoh data-data yang tidak valid adalah data yang ada dalam DSE. DSE merupakan daftar Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan diberikan NPWP. Data yang tidak valid ditandai dengan alamat Wajib Pajak yang tidak bisa ditemui saat AR melakukan pengawasan ke lokasi Wajib Pajak, , kantor pos yang gagal mengirim surat akibat alamat Wajib Pajak yang tidak valid, dan Wajib Pajak yang tidak ada di lokasi usaha. "Sasaran ekstensifikasi di Seksi Pengawasan sering tidak dapat ditemui alamatnya, orangnya tidak ada

di tempat, pos gagal mengirimkan ke alamat orang tersebut". Data yang tidak valid ini biasanya disebabkan oleh Wajib Pajak yang pindah alamat tempat tinggal atau usaha, namun tidak mengkonfirmasi dan melaporkannya ke kantor pajak atas perpindahan tersebut.

Berkaitan dengan hasil wawancara penulis dengan lima informan, Fungsional Penyuluh KPP Pratama Badung Selatan menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan UMKM sangat dipengaruhi oleh kesadaran pajak mereka. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan Fungsional Penyuluh pada tanggal 28 April 2022.

"Yang mempengaruhi UMKM untuk patuh dan tidak patuh tentunya dia dari Wajib Pajaknya sendiri. Kadang-kadang kita sudah gencar ya melakukan edukasi kelas pajak online, kadang kita juga membuka helpdesk kalau Wajib Pajak ingin datang langsung, tatap muka konsultasi. Akan tetapi, (rasa) proaktif mereka ini yang kadang-kadang masih rendah. Lingkungan sekitar juga, kalau lingkungan sekitar mereka pada bayar pajak, kesadarannya tinggi (seperti) "eh kemarin ada kelas (pajak) loh yuk kita sama-sama", atau dikoordinir sama banjar, dan lain sebagainya. Tentunya mereka akan aktif."

Kendala yang dialami oleh Fungsional Penyuluh dalam melakukan sosialisasi secara *online* kepada UMKM adalah Wajib Pajak tidak mampu memahami informasi sosialisasi secara penuh. Hal ini karena mereka mengikuti sosialisasi sambil melakukan pekerjaan lain.

"Kalau (sosialisasinya) lewat zoom, kadang-kadang Wajib Pajak nyambi sama aktivitas lain, otomatis mungkin pemahaman yang diterima tidak penuh, atau kadang-kadang saat melakukan sosialisasi, mereka sudah ngelist daftar akan hadir, tapi saat pelaksanaan ada juga yang nggak datang. Kadang mereka hanya minta slidenya saja. Tetapi pelaksanaannya dalam pembayaran, pelaporan dan sebagainya kita lihat masih kurang bagus, seperti itu."

Berdasarkan seluruh hasil temuan penulis, masih rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan UMKM Kuliner Khas Bali. Terdapat beberapa indikator Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu pengetahuan mengenai Ketentuan Umum Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, serta pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Rahayu, 2010). Salah satu penelitian dari Prasetyo (2006) menyatakan bahwa pemahaman dan pengetahuan terhadap aturan perpajakan berpengaruh kuat dan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung masih

tergolong rendah. Rendahnya pengetahuan perpajakan ditandai dari salah satu pola pikir informan yang merasa usaha kecil tidak seharusnya membayar pajak, melainkan hanya perusahaan besar yang membayar pajak. Hal tersebut tentunya mengindikasikan kurangnya pemahaman mereka terhadap aturan perpajakan. Penghasilan atas kegiatan usaha yang diperoleh informan juga merupakan tambahan ekonomis yang seharusnya dikenakan pajak dengan tarif 0,5% dan dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pemahaman terhadap sistem *self assesment* sebagai indikator pengetahuan perpajakan juga terlihat masih rendah. Sistem *self assesment* yang menuntut Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melapor Pajak Penghasilan secara mandiri masih dirasa sulit untuk dilakukan oleh UMKM Kuliner Khas Bali. Ditambah lagi, sistem pelaporan SPT Tahunan berbasis *online* seperti e-Form yang mengharuskan Wajib Pajak untuk bisa mengoperasikan komputer/laptop, karena e-Form hanya dapat diakses melalui komputer/laptop.

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan juga berhubungan dengan usia pemilik usaha UMKM Kuliner Khas Bali. Kebanyakan, pemilik usaha Kuliner Khas Bali merupakan orang yang sudah berusia tidak muda lagi atau berusia rata-rata di atas 50 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi cenderung membuat mereka lebih sulit untuk belajar dan memahami sistem administrasi perpajakan. Perubahan aturan perpajakan yang cepat dan sistem *online* perpajakan membuat mereka cenderung malas untuk belajar sehingga memilih untuk tidak patuh. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan tersebut akan berpengaruh kepada kesadaran Wajib Pajak.

Menurut Sundari (2011), kesadaran Wajib Pajak berarti bahwa mereka bersedia dengan sendirinya melaksanakan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan hasil temuan penulis, UMKM Kuliner Khas Bali yang belum patuh menjalankan kewajiban perpajakannya akan bersedia untuk patuh jika ada instruksi dari petugas pajak ke lokasi mereka. Hal ini menandakan masih rendahnya kesadaran perpajakan mereka karena harus menunggu untuk ditegur oleh petugas pajak. Kesadaran yang rendah ini sebenarnya berhubungan dengan rendahnya pengetahuan yang dimilikinya.

Kesadaran perpajakan dapat tumbuh jika mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait perpajakan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012), yang menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya. Hal tersebut bisa terjadi karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik sehingga mereka cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan sebagai usaha memaksimalkan penerimaan pajak tersebut. Tidak hanya mengandalkan peran dari petugas pajak, tetapi

dibutuhkan juga dibutuhkan peran aktif dari para Wajib Pajak itu sendiri.

Ajzen (1991) dalam *theory of planned behavior* menyatakan bahwa dari tiga faktor yang ada, norma sosial mempunyai dampak terhadap perilaku Wajib Pajak, karena norma sosial dibangun melalui pengaruh orang sekitar dan tekanan sosial. Pernyataan Ajzen tersebut mendukung hasil temuan penulis bahwa lingkungan sekitar UMKM Kuliner Khas Bali mempengaruhi perilaku untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Lingkungan sebagai objek di sekitar Wajib Pajak mampu mempengaruhi perilaku individu dalam bertindak dan mengambil keputusan, karena lingkungan dapat mengubah pola pikir untuk berperilaku sesuai keadaan di sekitarnya.

Menurut Lewis (1982), jika terdapat orang lain yang dilihat oleh individu untuk menghindari pajak, maka motivasi mereka untuk mematuhi pajak menjadi menurun. Pemilik usaha kuliner khas Bali berpikir bahwa pelaku usaha yang berada di sekitar mereka tidak memiliki NPWP dan tidak pernah membayar pajak. Hal tersebut mendorong niat mereka untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena lingkungan sekitar mereka melakukan hal yang sama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sebagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab masih rendahnya kepatuhan pajak UMKM Kuliner Khas Bali.

Selain lingkungan, faktor lainnya yang kerap disinggung informan dalam menjelaskan perilaku ketidakpatuhannya adalah tingkat penghasilan/kondisi ekonomi UMKM Kuliner Khas Bali. Ekonomi secara umum mengkaji tentang pemenuhan kebutuhan dan kemakmuran manusia. Sekretaris Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (Soemitro, 1988), menjelaskan bahwa masyarakat tidak akan merasa keberatan dalam membayar pajak jika nilai yang harus dibayar masih berada di bawah penghasilan yang mereka peroleh secara rutin. Kebanyakan dari mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya sebelum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi UMKM Kuliner khas Bali yang sedang mengalami penurunan omzet dari usaha yang dijalankan. Perbedaan yang signifikan antara rata-rata omzet tahun ini dengan beberapa tahun lalu menimbulkan rasa keberatan bagi UMKM Kuliner Khas Bali jika harus membayar Pajak Penghasilan.

Tingkat omzet yang rendah juga menimbulkan adanya kekhawatiran bagi UMKM, karena takut kebutuhan sehari-harinya belum bisa terpenuhi akibat membayar Pajak Penghasilan. Maka, tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica (2013), jika kondisi keuangan Wajib Pajak buruk, maka akan menimbulkan kecenderungan untuk tidak patuh, dibandingkan Wajib Pajak yang berada pada kondisi keuangan yang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat penghasilan yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung.

Rendahnya kesadaran diri Wajib Pajak UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung menyebabkan pemenuhan terhadap kewajiban perpajakannya harus mendapat instruksi terlebih dahulu dari petugas pajak. Hal ini membuat pengawasan Wajib Pajak menjadi hal penting dalam kepatuhan pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Zaen Zulhaj Imaniati (2016), menyebutkan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah pengawasan. Pengawasan merupakan sebuah usaha sistematis yang dilakukan aparat pajak dalam mengawasi Wajib Pajak untuk menganalisis kinerja Wajib Pajak, rencana, maupun tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh AR KPP Pratama Badung Selatan dalam mengawasi Wajib Pajak UMKM Kuliner Khas Bali. Penelitian Nofri (2010), mengemukakan bahwa salah satu variabel dalam penelitiannya yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh *Account Representative*, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Seluruh penelitian tersebut menunjukkan pengawasan dari AR menjadi sebuah indikator penting dalam mewujudkan kepatuhan pajak UMKM Kuliner Khas Bali.

Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penyebab masih rendahnya kepatuhan pajak UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang UMKM Kuliner Khas Bali saja, namun juga kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh AR dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh Fungsional Penyuluh. Hal ini tidak terlepas dari sistem perpajakan *self assessment* sistem yang memerlukan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak dapat menumbuhkan niat mereka untuk membayar pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat terwujud.

4.2 Persepsi UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung terhadap jumlah pajak yang seharusnya dibayar setelah adanya penurunan tarif PPh Final

Penulis mendapat hasil temuan bahwa seluruh UMKM Kuliner Khas Bali yang menjadi informan belum mengetahui informasi penurunan tarif PPh Final UMKM. Alih-alih penurunan tarif, hasil wawancara penulis kepada informan menunjukkan bahwa lima dari enam informan yaitu Informan 1, Informan 2, Informan 3, Informan 4, dan Informan 5 tidak mengetahui kewajiban perpajakan apa yang seharusnya dilakukan. Ketidaktahuan mereka terhadap kewajiban perpajakannya mengindikasikan adanya ketidaktahuan juga terhadap tarif pajak yang dikenakan atas penghasilannya.

Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, UMKM Kuliner Khas Bali sebenarnya tidak keberatan atas pengenaan tarif pajak sebesar 0,5%. Namun, salah satu informan merasa bahwa tarif pajak sebesar 0,5% jika dikalikan dengan omzet yang diperoleh akan mendapat hasil yang kecil, sehingga jumlah pajak yang dibayar tidak memberikan kontribusi kepada negara. Berikut ini adalah hasil kutipan wawancara penulis dengan Informan 2 pada tanggal 19 Februari 2022 di rumah informan.

"Menurut saya kalau seperti yang sudah adik jelaskan tadi, UMKM seharusnya terkena 0,5% itu ngga seberapa untuk membantu kemakmuran negara ya. Jadi, mending tidak usah bayar pajak kalau kontribusi kepada negara juga sedikit".

Persepsi tersebut mencerminkan adanya niat untuk tidak patuh karena informan merasa tidak memberikan kontribusi kepada negara, sehingga muncul perilaku apatis terhadap kewajiban perpajakannya. Persepsi lain diungkapkan oleh Informan 1 yang menurutnya jika ia membayar pajak 0,5% saat omzet yang diperoleh masih kecil dia merasa tidak mendapatkan manfaat jika harus membayar pajak. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Informan 1 saat wawancara pada tanggal 13 Februari 2022, di rumah informan.

"Pajak itu kan sebetulnya mengikuti, semakin tinggi omzetnya maka pajaknya semakin tinggi, semakin kecil omzetnya maka pajaknya semakin kecil. Artinya dari pengusaha, semakin kecil dia bayar pajak, dia merasa tidak mendapat apa apa. Kalau saya pribadi, saya sebagai pengusaha lebih baik saya membayar pajak yang banyak karena (hal ini menunjukkan) omzet yang didapat tinggi".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan mempertimbangkan manfaat dan jumlah pajak yang dibayar. Tarif pajak yang turun tidak mempengaruhi informan untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini karena informan merasa tidak mendapat manfaat atas Pajak Penghasilan yang dibayar. Penghasilan yang didapat ketika sudah membayar pajak menjadi sedikit, walaupun jumlah pajak yang dibayar juga sedikit.

Persepsi akan menunjukan kecenderungan arah seseorang dalam bersikap. Persepsi yang positif mengarahkan individu dalam bersikap sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, sedangkan persepsi negatif dapat mengarahkan individu menunjukkan perilaku yang menolak atau sikap yang anti terhadap sesuatu (Moniarta, 2020). Hal ini berkaitan dengan hasil temuan penulis yang menunjukan bahwa UMKM Kuliner Khas Bali memiliki persepsi negatif terhadap pajak yang seharusnya dibayar atas kegiatan usahanya. Persepsi informan menganggap bahwa Pajak Penghasilan sebesar 0,5% dari omzet yang diperolehnya hanya akan memberikan kontribusi yang kecil bagi negara. Penurunan tarif pajak yang membuat jumlah pajak yang harus dibayar semakin kecil ternyata belum mempengaruhi niat UMKM Kuliner Khas Bali untuk patuh, namun justru mendorong niat mereka untuk berperilaku tidak patuh.

Persepsi lain yang serupa juga menunjukan bahwa pembayaran pajak dengan jumlah yang kecil tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Berdasarkan *theory of reasoned action* (TRA) dari Ajzen (1991), menjelaskan bahwa penentuan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh rasionalitas individu dengan mempertimbangkan manfaat dari pajak itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhi keputusan perilaku.

Pada umumnya, persepsi juga dipengaruhi oleh sebuah nilai dan sangat berpengaruh terhadap sikap dan kepuasan seseorang (Kasidi, 2014). Hal ini sama dengan persepsi pelaku UMKM Kuliner Khas Bali dalam memutuskan apakah mereka memilih untuk membayar Pajak Penghasilan atau tidak dengan mempertimbangkan adanya manfaat dan utilitas ketika membayar pajak. Dari adanya persepsi yang mempertimbangkan manfaat dan jumlah pajak yang dibayar tersebut, hal ini memunculkan opini dari mereka bahwa sebaiknya UMKM tidak perlu dikenakan Pajak Penghasilan.

4.3 Respon dan solusi alternatif KPP Pratama Badung Selatan dalam menghadapi rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali

Salah satu bagian respon sesuai teori yang ditemukan oleh Stellen M. Chafe adalah perilaku atau respon konatif. Respon konatif merupakan respon yang berkaitan dengan tekad, niat, usaha, ataupun upaya yang cenderung menjadi suatu tindakan atau kegiatan (Effendy, 2003). Respon dalam hal ini adalah bagaimana KPP Pratama Badung Selatan melakukan upaya untuk menghadapi masih rendahnya kepatuhan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung sekaligus menyikapi berbagai kendala yang ditemui dalam mengawasi Wajib Pajak. Penulis melakukan wawancara kepada AR dari Seksi Pengawasan III sebagai AR Kewilayahan KPP Pratama Badung Selatan untuk mengetahui respon dan solusi alternatif dalam menghadapi masih rendahnya kepatuhan pajak UMKM Kuliner Khas Bali. Dalam menjalankan tugas sebagai Seksi Pengawasan, AR KPP Pratama Badung Selatan telah melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak untuk mewujudkan kepatuhan perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan KPP. Berikut ini adalah pengawasan yang telah dilakukan AR berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

- a. Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
PPM adalah pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Penelitian Kepatuhan Formal yang jatuh tempo di Tahun Pajak berjalan dan Penelitian Kepatuhan Material atas Tahun Pajak berjalan serta Kunjungan.
- b. Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)
PKM adalah Pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Penelitian Kepatuhan Formal yang jatuh tempo sebelum Tahun Pajak berjalan dan Penelitian Kepatuhan Material, antara lain melalui kegiatan analisis data perpajakan atas Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan, serta Kunjungan.

Dalam rangka merespon penyebab masih rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali yang telah ditemui penulis, KPP Pratama Badung Selatan telah melakukan beberapa upaya rutin. Yang pertama adalah menerbitkan surat himbauan dan SP2DK kepada Wajib Pajak. Surat himbauan yang diterbitkan KPP Pratama Badung Selatan biasanya adalah himbauan terkait pelaporan SPT Tahunan untuk mengingatkan Wajib Pajak agar melakukan pelaporan SPT yang merupakan salah satu indikator kepatuhan. Penelitian yang dilakukan

(Subagyo, 2014), menyatakan bahwa surat himbauan yang diterbitkan oleh kantor pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Melalui surat himbauan ini, KPP Pratama Badung Selatan berharap UMKM Kuliner Khas Bali sadar bahwa mereka memiliki kewajiban perpajakan sebagai warga negara. Selain itu, dalam hal mencari informasi dan data Wajib Pajak yang sudah memiliki data pemicu, KPP Pratama Badung Selatan meresponsnya dengan mengirim SP2DK untuk meminta data/keterangan kepada Wajib Pajak.

Upaya rutin kedua adalah melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L). Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-11/PJ/2020 Tentang Tata Cara Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data dalam Rangka Perluasan Basis Data, salah satu fungsi dari KPD L adalah menindaklanjuti dan/atau memutakhirkan data dan/atau informasi yang telah dimiliki dan/atau diperoleh DJP, guna meningkatkan kualitas dan validitas data. "Kalau dari Seksi Pengawasan... melakukan KPD L (Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan).... AR kewilayahan ini lebih sering turun ke lapangan dan pengumpulan data lapangannya juga harus lebih banyak.". Kegiatan pengumpulan data lapangan ini juga dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara berikut.

"Jadi kami bekerjasama dengan instansi-instansi lain seperti BUMN, dispenda, pemerintah lainnya. Misalnya ada restoran yang membayar pajak restoran, nah dispenda pasti memiliki data WP tersebut. Nanti mereka kirim data ke kita, kemudian kita cocokan omzetnya, NPWP yang digunakan atas nama siapa dengan data yang kita miliki...Kita juga ada penyediaan data potensi perpajakan, jadi bisa kita sendiri yang menyediakan data untuk orang lain, (kita) menyediakan data untuk kita sendiri, dan orang lain menyediakan data untuk kita".

Terkait kepatuhan pajak, data yang didapat dari instansi lainnya yakni pemerintah maupun swasta digunakan sebagai sinkronisasi data untuk mewujudkan data yang valid. Fiskus dapat menyandingkan data yang dimilikinya dengan data pihak lain untuk meningkatkan validitas transaksi dan lawan transaksi, terutama bagi Wajib Pajak yang mempunyai transaksi dalam jumlah besar (Wibisono, 2018).

Upaya rutin ketiga yaitu memberikan informasi yang komprehensif terkait perpajakan melalui media sosial. Pemberian informasi yang komprehensif melalui media sosial KPP Pratama Badung Selatan juga penting dilakukan di tengah perkembangan teknologi dan peningkatan penggunaan media sosial oleh masyarakat. Beberapa media sosial yang dimiliki KPP Pratama Badung Selatan antara lain Instagram, WA, twitter. Hal ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Kemudian, upaya selanjutnya adalah melakukan sosialisasi perpajakan kepada UMKM. Sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama

Badung Selatan tidak berbeda seperti yang dilakukan KPP pada umumnya seperti edukasi kelas pajak, dan juga konsultasi dengan AR maupun Fungsional Penyuluh KPP Pratama Badung Selatan. Terdapat beberapa poin dari indikator sosialisasi menurut DJP yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan rasa peduli masyarakat terhadap pajak. Salah satu dari indikator tersebut adalah penyuluhan/sosialisasi dengan menggunakan media masa atau media elektronik yang menyangkut peraturan perpajakan (Oktaviane, 2013)

Terkait solusi alternatif, AR KPP Pratama Badung Selatan menjelaskan bahwa dalam hal menemukan solusi alternatif ini cukup sulit, namun KPP Pratama Badung Selatan memiliki aplikasi Galpot Tematik yang bertujuan dalam pengawasan Wajib Pajak yang berkelanjutan. "Kalau dibilang solusi alternatif sebenarnya agak susah. Kalau kita kerja ada targetnya, kemudian ada cara untuk mencapai targetnya. Kalau alternatif ini ada hal berbeda dari cara yang biasa kita lakukan. Tetapi, dari KPP Pratama Badung Selatan sendiri ada yang namanya Aplikasi Galpot Tematik dibuat sendiri oleh KPP Badung Selatan, mungkin KPP lain ada juga, cuma beda nama dan tampilan. Aplikasi itu gunanya untuk mempermudah AR melakukan penggalan potensi (dan) melengkapi database penggalan potensi, dan pengawasan berkelanjutan oleh AR pengampu WP".

Aplikasi Galpot Tematik merupakan sebuah sarana atau *tools* dari KPP Badung Selatan yang berisi data Wajib Pajak untuk mempermudah AR melakukan penggalan potensi pajak dengan melengkapi database penggalan potensi dan pengawasan berkelanjutan oleh AR pengampu Wajib Pajak. Solusi alternatif ini tidak hanya digunakan sebagai pengawasan untuk UMKM Kuliner Khas Bali, namun seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Pemanfaatan Galpot Tematik diharapkan dapat membuat rantai pengawasan kepada Wajib Pajak tidak terputus akibat pergantian AR di KPP Pratama Badung Selatan yang salah satunya disebabkan oleh mutasi pegawai. Setiap AR dapat memberikan informasi yang valid dan lengkap dalam Galpot Tematik ini seperti kontak, alamat, dan informasi perpajakan terkini Wajib Pajak mempertahankan maupun meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa respon, upaya, dan solusi alternatif dari KPP Pratama Badung Selatan dalam menghadapi rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kemauan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sebagai institusi perpajakan, KPP Pratama Badung Selatan juga berusaha untuk selalu memberikan pelayanan yang prima agar Wajib Pajak merasa mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan UMKM Kuliner

Khas Bali di Kabupaten Badung. Faktor internal meliputi dua hal. Pertama, rendahnya pengetahuan UMKM Kuliner Khas Bali terkait pemahaman terhadap penerapan sistem *self assessment* yang menuntut kemandirian pemenuhan kewajiban perpajakan, ditambah berlakunya sistem *online* perpajakan. Kedua, rendahnya kesadaran diri yang ditandai dengan sikap pasif dan cenderung menunggu instruksi atau bantuan dari petugas pajak. Sedangkan, faktor eksternal meliputi tiga hal. Pertama, lingkungan sekitar UMKM Kuliner Khas Bali yang cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendorong niat mereka untuk berperilaku tidak patuh. Kedua, kondisi ekonomi yang ditandai dari tingkat penghasilan yang dirasa masih rendah dan tidak menentu setiap harinya, sehingga mengkhawatirkan mereka ketika diminta untuk membayar pajak. Ketiga, belum optimalnya pengawasan oleh AR yang disebabkan oleh empat hal, antara lain sektor UMKM yang sulit diawasi karena tidak adanya data pembanding, Wajib Pajak yang diawasi oleh setiap AR jumlahnya mencapai ribuan, wilayah kerja KPP Pratama Badung Selatan yang jauh dari lokasi kantor, serta data Wajib Pajak yang tidak valid.

Persepsi UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung cenderung kurang baik terhadap jumlah pajak yang seharusnya dibayar setelah adanya penurunan tarif PPh Final. Hal ini ditandai dari persepsi mereka yang menganggap bahwa jumlah pajak yang lebih kecil mengakibatkan tidak ada manfaat yang diperoleh bagi mereka dan juga negara, sehingga mereka memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Menghadapi masih rendahnya kepatuhan pajak UMKM Kuliner Khas Bali, KPP Pratama Badung Selatan merespon dengan empat upaya rutin, seperti menerbitkan surat himbauan dan SP2DK, melakukan pengawasan kunjungan langsung / visit, Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD), dan sosialisasi melalui media sosial. Diluar upaya rutin tersebut, KPP Pratama Badung Selatan juga memiliki solusi alternatif, yaitu penggunaan aplikasi Galpot Tematik sebagai sarana pengawasan yang berkelanjutan. Aplikasi Galpot Tematik ini diharapkan dapat menjadi *tools* bagi AR KPP Pratama Badung Selatan untuk meningkatkan pengawasan UMKM yang lebih optimal.

Dari kesimpulan yang dihasilkan, penulis menyarankan agar KPP Pratama Badung Selatan selalu *mengupdate* informasi terhadap Wajib Pajak yang ada di lingkungan sekitarnya untuk mengawasi usaha yang dijalankan Wajib Pajak. Banyaknya usaha kuliner khas yang baru berdiri mengindikasikan akan bertambahnya Wajib Pajak baru, sehingga hal tersebut perlu diawasi lebih lanjut. Selain itu, dalam hal sosialisasi, penulis menyarankan agar sosialisasi dilakukan lebih merata lagi baik melalui media cetak maupun sosial sehingga Wajib Pajak mengetahui informasi terbaru perpajakan khususnya untuk usaha yang dijalankan. Dalam hal pengumpulan data melalui wawancara, informan selalu mengaitkan rendahnya kepatuhan pajak dengan skala usaha yang dijalankan oleh mereka. Maka, untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar ditelusuri lebih lanjut terkait pengaruh skala usaha

terhadap kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM berdasarkan UU Harmonisasi Perpajakan. Hal ini tentunya bertujuan untuk menambah literasi dan wawasan penulis maupun pembaca terkait kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM di Indonesia.

6. KETERBATASAN

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap perpajakan membuat penulis lebih sulit untuk menggali informasi terkait kewajiban perpajakan yang telah ataupun belum dilakukan oleh mereka. Selain itu, data KPP tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Wajib Pajak tersebut adalah UMKM. Maka, penulis menggunakan data Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha, memiliki pekerjaan bebas, dan badan yang memiliki usaha warung makan. Keterbatasan lain yang dialami penulis adalah tidak adanya informasi yang menyediakan data populasi UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung, sehingga penulis hanya menggunakan jumlah pedagang makanan khas Bali yang ditemukan berdasarkan aplikasi *google maps*. Dalam penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk menambah informan agar hasil penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan representatif mewakili populasi.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process. 179-211.
- Aribowo, I., & Christian. (2021). Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Pajak Indonesia*, 102-107.
- Bobek, & Hatfield, R. C. (2003). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and The Role of Moral obligation in Tax Compliance. *Behavioral Research in Accounting Vol 15*.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Singapore.
- Danang, S. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Darmawan, F. (2012). Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Skripsi*.
- Diamastuti, E. (2016). Ke(Tidak) patuhan Wajib Pajak ; Potret Self Assesment. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2021). *Rekapitulasi Data Keragaan UMKM 2015-2021*. Diambil kembali dari <https://diskopukm.baliprov.go.id/>
- Effendy. (2003). *Ilmu Teori, Filsafat, Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM. *Tax and Accounting, Vol.1, No. 1*, 19-27.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4-9.
- Gustomo, M. (2018, Maret 20). *Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM*. Diambil kembali dari Kemenkeu.go.id:
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>
- Handayani, Wuri, S., Fatkhurokhman, A., & Pratiwi, U. (2012). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Universitas Jendral Soedirman*.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP UMKM di Yogyakarta. *Jurnal Nominal Vol. 5 No. 2*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2019). *Data UMKM*. Diambil kembali dari <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). *Subsektor Kuliner*. Diambil kembali dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia: <https://kemenparekraf.go.id/layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif/Kuliner>
- Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. *Cambridge University Press*.
- Komariah, A., & Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Lewis, A. (1982). *The Psychology of Taxation*. Oxford: Martin Robertson.
- Margono, S. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mariani. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kabupaten Badung). *Jurnal Kharisma*.
- Moniarta, D. P. (2020). Pengaruh Persepsi wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Wonosari). *Skripsi STIE YKPN*.
- Monica, N. (2013). Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Hubungan Antara Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap WPOP di Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi*.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Artikel dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, 26-28 Juli 2007*.
- Nazir. (2012). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nowak, N. D. (2007). *Tax Administration: Theory and Practice*. Washington: Prager Publisher Inc.
- Nugroho. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Variabel Intervening. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Nurmantu. (2000). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- OECD. (2010). Understanding and influencing taxpayers' compliance behaviour.
- Oktaviane. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Blitung. *Jurnal EMBA Vol 1*.
- Prasetyo, F. D. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Daerah Jogjakarta.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakhmat, J. (2013). *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sandi, N. B. (2010). Analisis Pengaruh Pelayanan Konsultasi, dan Pengawasan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Tangerang dan Serpong.
- Sari, R. (2020). Kenapa Wajib Pajak UMKM Enggan Membayar Pajak Penghasilan. *e-Jurnal Akuntansi*.
- Soemitro, R. (1988). *Pajak dan Pembangunan*. PT Eresco.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, K. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Merespon Surat Himbuan terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. *Jurnal Perpajakan, Vol. 3 No. 1*.
- Supriyati, & Wulanditya. (2012). The SME Perception towards the Accounting Standard without Public Accountability (SAK-ETAP) and Self-Assessment System for Increasing Voluntary Tax Compliance. *IAMURE International Journal*.
- Thuronyi, V. (2003). *Comparative Tax Law*. Kluwer Law International.
- Wibisono, A. (2018, February 15). Manfaat Integrasi dan Pertukaran Data Perpajakan bagi DJP. Retrieved Mei 5, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/manfaat-integrasi-dan-pertukaran-data-perpajakan-bagi-djp/>

Widyaswara, W. E. (2020). *Kuliner Babi Guling Makin Laris Ditengah Pandemi Corona, Warung Pan Ana Raih Omzet 30 Juta per Hari*. Diambil kembali dari Tribun-Bali.com: <https://bali.tribunnews.com/2020/04/18/kuliner-babi-guling-makin-laris-ditengah-pandemi-corona-warung-pan-ana-raih-omzet-30-juta-per-hari>